



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 190 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya tanggal 13 Februari 2024 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah an. Sofyan Mang, yang menyatakan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 4 (empat) nomor urut 4 (empat) atas nama Saudara Sofyan Mang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7201-KM-05022024-0010;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 342/PL.01.4-BA/72/2.1/2024 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 190 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 190 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 190 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Sofyan Mang dari Partai Golongan Karya (Golkar) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 4.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,
ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGAH NOMOR 190 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH 4
Partai Golongan Karya

4		Partai Golongan Karya		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		SAMSUL BAHRI MANG, S.E., S.H.	L	BANGGAI

2		MARYAM TAMOREKA, S.Kom.	P	BANGGAI
3		HERRY UTUSAN	L	BANGGAI
4		SOFYAN MANG	L	BANGGAI
5		DJONI HADJU, S.E.	L	BANGGAI

6		MERRY MONGGESANG, S.Sos.	P	BANGGAI
7		AFANDI AMU	L	BANGGAI
8		DANTI YULIARSI SAADJAD, S.Pd., M.Pd.	P	BANGGAI
9		MUJIONO ABD SAPIR	L	BANGGAI

10		AJENG PUTRI AYU DORI	P	BANGGAI
----	---	-------------------------	---	---------

JUMLAH LAKI-LAKI : 6

JUMLAH PEREMPUAN : 4

JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 10

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 40%

- | | | |
|------------|--------------------------|------|
| 1. Ketua | RISVIRENOL | ttd. |
| 2. Anggota | NISBAH | ttd. |
| 3. Anggota | CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO | ttd. |
| 4. Anggota | DARMIATI | ttd. |
| 5. Anggota | DIRWANSYAH PUTRA | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rizal Jasman